



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENERBITAN IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat komersial yang menggunakan tempat usaha bersifat tetap dan teratur, perlu adanya pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian Izin Tempat Usaha, sehingga akan memberikan keteraturan ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengurusan / penerbitan Izin Tempat Usaha, perlu mengatur tata cara penerbitannya;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a, dan b perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENERBITAN IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan ;
4. Bupati adalah Bupati Balangan;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi kewenangan untuk menanda tangani surat izin tempat usaha;
6. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat-tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan ;
7. Lokasi adalah tempat usaha di Kabupaten Balangan ;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

BAB II SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1). Dengan nama Izin Tempat Usaha dipungut retribusi atas kegiatan usaha dengan menggunakan tempat usaha.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat usaha secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan wajib memiliki izin tempat usaha dari Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1). Syarat-syarat untuk mengajukan Izin Tempat Usaha adalah sebagai berikut :
- A. Izin Tempat Usaha baru di daerah pemukiman adalah :
 - a. Surat Permohonan ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku ;
 - c. Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru ;
 - d. Tanda Terima Setoran Pajak Reklame dan Retribusi Sampah ;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - f. Akta Notaris bagi badan yang berbentuk CV, PT, Koperasi, yayasan, badan hukum lainnya ;
 - g. Izin Gangguan (HO) bagi kegiatan usaha yang mempunyai tingkat gangguan terhadap lingkungan.
 - B. Izin Tempat Usaha baru di daerah pasar / kios Pemerintah Daerah adalah :
 - a. Surat Permohonan ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku ;
 - c. Tanda Terima Setoran Pajak Reklame dan Retribusi Sampah ;
 - d. Tanda Terima Setoran Sewa Petak Toko ;
 - e. Akta Notaris bagi badan yang berbentuk CV, PT, Koperasi, yayasan, badan hukum lainnya ;
 - f. Izin Gangguan (HO) bagi kegiatan usaha yang mempunyai tingkat gangguan terhadap lingkungan.
 - C. Syarat-syarat untuk mengajukan perpanjangan dan perubahan Izin Tempat Usaha (baik di daerah pemukiman maupun pasar) adalah :
 - a. Surat Permohonan ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku ;
 - c. Tanda Terima Setoran Pajak Reklame dan Retribusi Sampah ;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk selain daerah pasar ;
 - e. Tanda Terima Setoran Sewa Petak Toko (khusus daerah pasar) ;
 - f. Akta Notaris bagi badan yang berbentuk CV, PT, Koperasi, yayasan, badan hukum lainnya ;
 - g. Izin Gangguan (HO) bagi kegiatan usaha yang mempunyai tingkat gangguan terhadap lingkungan ;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak / Daerah (NPWP/D) ;
 - i. Izin Tempat Usaha lama yang Asli.

Pasal 4

Bagi pemohon Izin Tempat Usaha yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri yang bersangkutan.

BAB III JANGKA WAKTU PROSES DAN BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 5

Permohonan untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Balangan.

Pasal 6

Lama proses pembuatan Izin Tempat Usaha adalah paling lama 3 (tiga) hari, kecuali Pejabat yang berwenang menandatangani Izin Tempat Usaha tidak berada ditempat atau karena sebab lain yang tidak bisa dihadiri.

Pasal 7

- (1).Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha adalah selama 2 (dua) tahun.
- (2).Terhadap Izin Tempat Usaha sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Izin Tempat Usaha dapat dicabut sebelum berakhir masa berlakunya, apabila dikemudian hari :

- a. Terjadi perubahan lapangan usaha dan lokasi usaha.
- b. Pemilik izin menyalahgunakan izin untuk kegiatan usaha lain yang telah ditentukan dalam pemberian izin.
- c. Terjadi perubahan status badan hukum usaha.
- d. Menimbulkan gangguan lingkungan yang meresahkan masyarakat sekitar lokasi usaha.
- e. Melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEWENANGAN UNTUK MENANDA TANGANI IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 9

Pejabat yang berwenang menandatangani Izin Tempat Usaha adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Balangan atas nama Bupati Balangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Agustus 2009

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2009 NOMOR 19